



**P U T U S A N**

**Nomor : 19/G/2011/PTUN- SMD**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

**SANDORA**, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Panjaitan Gang Sempek RT. 10 Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 003 Mencimai)

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

AGUSTINUS, SH

JOHNY FADLY, SH

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, alamat kantor di Jalan K.S Tubun Gg. Jabalnur II RT.10 nomor 72, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Agustinus & Rekan", berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2011, yang selanjutnya disebut sebagai

-----  
- **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**BUPATI KUTAI BARAT**, yang berkedudukan di Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Jannes Hutajulu, SH, Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, alamat Jl.

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 1 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

Drs. Syakhrony, SH, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, alamat Jl. A. Yani Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;

Rudy WP. Manalu, SH, Jabatan Kasubag Bankum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, alamat Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

A. Johnson Daud, SH, M. Hum, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat, alamat Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

Ichlas Hasan, SH, MH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat, alamat Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

Burhan Ranreng, SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat, alamat Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai

-----  
-----  
**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 19/PEN/2011/PTUN.SMD tanggal 27 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 19/PEN-PP/2011/PTUN.SMD tanggal 06 Juni 2011 tentang hari

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Persiapan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 19/PEN-HS/2011/PTUN.SMD tanggal 06 Juli 2011 tentang hari sidang pertama terbuka untuk umum perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 19/PEN.A/2011/PTUN.SMD tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Mei 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Mei 2011, dengan register perkara Nomor: 19/G/2011/PTUN.SMD dan diperbaiki pada tanggal 06 Juli 2011;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 Mei 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Mei 2011, dengan register perkara Nomor: 19/G/2010/PTUN.SMD dan diperbaiki pada tanggal 06 Juli 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: **Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 813.2/2728/BKD-VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP. 550 036 441, tanggal 25 Oktober 2010.**

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah hal-

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 3 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer Guru SD terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini, kemudian telah pula diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai dengan SK Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagai Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri dan SK sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, masing-masing sebagai berikut :

- SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.821.814.1-8148 tanggal 30 Juni 1999.
- SK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 814.1/SK- 653/III/2000 tanggal 2 Oktober 2000.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 424/497/PTT- 3/VI/2001 tanggal 1 April 2001 dan Perjanjian Kerja tanggal 1 April 2001.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 424/158/GK- SD/2002 tanggal 15 April 2002.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 424/057/GK- SD/2003 tanggal 28 April 2003.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 420/366/DP-II/TGTT/IV/2004 tanggal 28 April 2004.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 814/164/DP- II/IV/2005 tanggal 4 April 2005.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 841/426.b/DP/II/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 800/001/DP-II/TGTT/I/2007 tanggal 1 Januari 2007.
- SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 841.1/749/DP/II/I/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 841/327/DP- II/I/2009 tanggal 1 Januari 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. Bupati Kutai Barat Nomor : SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 An. Sandora.

SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 814/639/DP-II-I/2010, tanggal 1 Januari 2010.

SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 814/621/UM-TPTK/DP-II/I/2011, tanggal 03 Januari 2011.

Bahwa Penggugat telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri dan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP).

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) an. Penggugat dengan Nomor : 550036441 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan golongan pengatur muda IIa, dengan gaji pokok;  $80\% \times \text{Rp. } 1.040.600,- = \text{Rp. } 832.480,-$  ( delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) perbulan.

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 Penggugat secara hukum telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) dengan gaji 80% (delapan puluh persen).

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009, Bupati Kutai Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, Penggugat (an. SANDORA) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II/a dengan jabatan GURU SD 03 MENCIMAI Kecamatan Barong Tongkok, dengan gaji pokok ;  $80\% \times$

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 5 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.040.600,- = Rp. 832.480,- ( delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai sekarang ini, Penggugat tidak pernah menerima gaji sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan SK Bupati Kutai Barat Nomor: SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, yang diterima oleh Penggugat sampai sekarang ini adalah gaji sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Bahwa Penggugat **baru mengetahui** kalau Bupati Kutai Barat (Tergugat) ada menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP. 550 036 441, pada saat membaca Jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku Tergugat dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 12/G/2011/PTUN.SMD **pada hari Rabu tanggal 27 April 2011**, dan sampai sekarang ini Penggugat **belum pernah menerima** Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 318.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP. 550 036 441 tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 ( Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 318.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45





Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora ),  
maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan  
Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 25  
Mei 2011, adalah masih dalam tenggang waktu  
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut ; “  
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya  
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara “.

Bahwa kemudian didalam persidangan perkara sengketa Tata  
Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor: 12/G/2011/PTUN.SMD, pada hari Rabu tanggal 4  
Mei 2011 dalam acara persidangan untuk menerima Replik  
dari Penggugat dalam perkara tersebut, kuasa dari  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat  
selaku Tergugat telah menunjukkan/memperlihatkan foto  
copi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :  
884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang  
Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :  
318.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas  
Nama Sandora, hal mana telah dicatat didalam Berita  
Acara Persidangan, dan ketika kuasa Penggugat meminta  
melalui Majelis Hakim agar foto copy Surat Keputusan  
Bupati tersebut dapat diberikan kepada kuasa  
Penggugat, mengingat sampai sekarang pihak Penggugat  
Prinsipal ( Sandora ) belum pernah menerima Surat  
Keputusan yang dimaksud, namun permintaan kuasa  
Penggugat ditolak oleh kuasa Tergugat dengan alasan  
karena Surat Keputusan yang dimaksud belum  
dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan dalam  
perkara tersebut diatas.

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat  
nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang



Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 318.2/2728/BKD- VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP 550 036 441, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 813.2/2728/BKD/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Daerah An. Sandora adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena proses pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak dapat dilaksanakan dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menerima hak-haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil nantinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Keputusan Tergugat dapat dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada





Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”.

Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusannya Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK. 813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH AN. PENGUGAT, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azaz-azaz umum pemerintahan yang baik ( AAUPB ) yaitu ; Azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas keterbukaan, azas proforsionalitas, azaz profesionalitas dan azaz akuntabilitas.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor : 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang membatalkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH AN. **SANDORA** disamping sewenang-wenang dan bertentangan dengan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik ( AAUPB ), juga merupakan perbuatan yang sangat arogan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana yang ternyata dari :

Perbuatan Tergugat tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut; “(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 9 dari 45



Daerah dilingkungannya “.

Sedangkan Penggugat adalah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang nomor: Identitas Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

“Ayat (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan NIP.”

“Ayat (2) NIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:

Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

Pelayanan gaji;

Pelayanan pensiun;

Pelayanan asuransi sosial;

Pelayanan tabungan;

Pengelolaan administrasi Kepegawaian;

Pelayanan lain yang bermanfaat bagi Pegawai Negeri Sipil;

Ayat (3) NIP ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.”

Bahwa alasan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An. SANDORA, adalah karena berkas pengajuan usul NIP atas nama Penggugat tidak lengkap sehingga usul penetapan NIPnya tidak bisa diproses, sesuai dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin tanggal 12 Juni 2009, sedang NIP an. SANDORA Nomor : 550 036 441 sudah diterbitkan oleh



Badan Kepegawaian Negara tanggal 22 Oktober 2007 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Bahwa Perbuatan Tergugat melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai : a. Guru “

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2007 ditentukan sebagai berikut :

“(2) Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun secara terus menerus “

Bahwa Penggugat sudah melakukan tugas sebagai Tenaga Honorer (Guru) terhitung sejak tahun 1999 sampai sekarang secara terus menerus (sudah berjalan selama 12 tahun), sehingga dengan demikian adalah sangat wajar, patut dan adil apabila Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, bukan sebaliknya justru SK. Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil malah dibatalkan secara melanggar hukum oleh Tergugat.

Perbuatan Tergugat seperti tersebut diatas, melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 11 dari 45



Mengajukan permohonan berhenti ;  
Tidak memenuhi syarat kesehatan ;  
Tidak lulus pendidikan dan pelatihan pra-jabatan ;  
Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas ;  
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan ;  
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat ;  
Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ;  
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya ;  
Menjadi anggota dan/atau pengurus politik ;  
1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan “.

Bahwa oleh Karena perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH AN. SANDORA, bertentangan / melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan umum pemerintahan yang baik ( AAUPB ) yaitu ; azaz kepastian hukum, azaz tertib penyelenggaraan Negara, azaz keterbukaan, azaz profesionalitas, azaz

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45



professionalitas dan azaz akuntabilitas, maka oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut; *“a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ;*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan:

**DALAM POKOK PERKARA:**

Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD- VI/2009 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah an. SANDORA, tanggal 25 Oktober 2010.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD- VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah an. SANDORA, tanggal 25 Oktober 2010.

Mengembalikan / memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat seperti semula.

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 13 dari 45



Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa)**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa obyek sengketa (vide Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD- VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah) diterima/diketahui Penggugat sejak bulan Oktober 2010, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Mei 2011 dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2011/PTUN.SMD;

Bahwa dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga sebagai konsekuensi





hukumnya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara a'quo.**

Sudah merupakan kaidah hukum tetap, bahwa setiap **“sengketa kepegawaian”** sebelum diajukan ke Pengadilan, harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi (keberatan). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menentukan:

Ayat (1):

Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (2):

Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administrative kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

3.2 Bahwa berdasarkan Telaahan Staf, antara lain, menjelaskan:

- Pada tanggal 15 September 2010 Saudari Sandora (Penggugat) datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat mengusulkan agar SK CPNS nya dapat segera ditetapkan, maka dengan memperhatikan penulisan penetapan NIP CPNS an. Sandora ditetapkan NIP. 550 036 441 No. SK.813.2/BKN-VI/2009 tanggal 25 Juli 2009;
- Pada tanggal 29 September 2010, Laporan dari Kepala Bidang Data & Kepangkatan bahwa SK Pengangkatan



CPNS an. Sandora harus dibatalkan, sesuai Surat Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin No. SK.156/K/KR/VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;

- Bidang Data dan Kepangkatan cek data CPNS yang dapat diangkat menjadi CPNS dan ternyata NIP. 550 036 441 bukan NIP an. Sandora akan tetapi atas nama Saudari Hatipah;
- Penjelasan BKN Banjarmasin disampaikan Saudari Sandora Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat, bertentangan dengan Surat dari Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin No.SK.156/K/KR- VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan Surat Penjelasan tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan pegawai Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

Dengan demikian, Sandora (Penggugat) telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

*Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;*

3.3.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

Ayat (1):

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45



harus diselesaikan melalui upaya administratif tersedia;

Ayat (2):

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

3.4. Bahwa ternyata, Penggugat belum menempuh upaya administrasi (keberatan), sebagaimana maksud ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Kalaupun seandainya (quad non) Penggugat telah menempuh upaya administrasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menentukan:

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

3.5. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a'quo;

Bahwa dari apa yang secara keseluruhan terurai di atas, sangatlah jelas bahwa:

Gugatan Penggugat telah daluarsa, karena diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara a'quo, yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Maka dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum gugatan ini dinyatakan **“tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard)**, tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Namun, jika sekiranya Pengadilan berpendirian lain dengan apa yang telah terurai di atas dan menolak eksepsi Tergugat, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkara, maka untuk mudah dan sederhananya mohon agar Pengadilan menerima apa yang terurai dalam eksepsi tersebut telah terurai ulang pula dalam pokok perkara ini;

Bahwa pertama-tama Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali hal- hal yang akan diakui secara tegas;

Bahwa memang benar apa yang didalilkan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, Penggugat diangkat Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai Guru Honorer ditugaskan di SDN No. 010 Terajuk, Kecamatan Damai;

Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka 2,3 dan 4 posita gugatan, yang pada intinya mendalilkan, “ bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) an. Sandora (Penggugat) Nomor: **550 036 441**, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan golongan Pengatur Muda (IIa) dengan gaji pokok :  $80\% \times \text{Rp. } 1.040.600,- = \text{Rp. } 832.280,-$  perbulan, dan Penggugat telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri;



Tergugat menanggapi, sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 September 2010, Laporan dari Kepala Bidang Data & Kepangkatan bahwa SK pengangkatan CPNS an. Sandora harus dibatalkan, sesuai Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin No. 156/K/KR.VIII/2009 tanggal 12 Juni 2009, menyebutkan:

*Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas usul penetapan NIP CPNS yang berasal dari Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubar formasi tahun 2006/2007/2008, maka terdapat Tenaga Honorer yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007, sehingga usul penetapan NIPnya tidak dapat diproses;*

Bahwa berdasarkan Laporan dari Kepala Bidang Data dan Kepangkatan cek data CPNS yang dapat diangkat menjadi CPNS, ternyata NIP: **550 036 441** bukan **NIP an Sandora (Penggugat)**, melainkan an. **Hatipah**. Itulah sebabnya, mengapa Penggugat tidak pernah menerima gaji sebagai CPNS karena pengangkatannya sebagai CPNS dengan NIP: 550 036 441 bermasalah hukum;

Dengan demikian, tidaklah benar dalil Penggugat yang menyatakan *"telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil"*, karenanya dalil- dalil tersebut harus ditolak;

Bahwa memang benar dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 posita gugatan, yang menyatakan *"bahwa pada tanggal 25*



Juni 2009, Bupati Kutai Barat menerbitkan Surat Keputusan No.: SK.813.2/2728/BKD- VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, Penggugat (Sandora) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP: 550 036 441 dengan Golongan II/a, Jabatan Guru SD 003 Mencimai, Kec. Barong Tongkok“, Namun SK. 813.2/2728/BKD- VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2010 telah dicabut kembali oleh Tergugat, sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat No. 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 813.2/2728/BKD- VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SANDORA NIP. 550 036 441;

Adapun Kronologis dan alasan-alasan hukum terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang mencabut SK Bupati Kutai Barat No.: SK 813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008, Tergugat (Bupati Kutai Barat) telah menyurat kepada Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dengan Surat No. 810/92.a/BKD- MUT/II/2008, perihal Penyampaian Berkas Dokumen Tenaga Honorer yang Bermasalah Tahun 2006 Kabupaten Kutai Barat. Inti surat Tergugat tersebut berbunyi:

*Untuk keperluan Klarifikasi dan cross chek data maka berikut kami sampaikan dokumen dan data yang kami terima dari instansi dimana Tenaga Honorer bekerja;*

*Kiranya dokumen dan data tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka penetapan NIP dari beberapa Tenaga Honorer yang bermasalah tersebut;*





Bahwa atas dasar Surat Tergugat (Bupati Kutai Barat) No. 810/92.a/BKD- MUT/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 di atas, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin menanggapinya dengan Surat No. 156/K/KR.VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009, perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD Tenaga Honorer yang TMS Formasi Tahun 2006/2007/2008, isinya secara tegas berbunyi:

*Setelah kami lakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas usul penetapan NIP CPNSD yang berasal dari Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubar Formasi Tahun 2006/2007/2008, maka terdapat Tenaga yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007, sehingga usul penetapan NIPnya tidak dapat kami proses.*

*Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat berkas Usul Penetapan NIP dimaksud kami kembalikan;*

Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin tersebut diatas, kemudian Tergugat (Bupati Kutai Barat) dengan Suratnya No. 800/5331/BKD- TU.P/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang ditujukan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Kepala Dinas Kesehatan;

Kepala Dinas Pendidikan;

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Kampung Kabupaten Kutai Barat.

*Memerintahkan agar mengumumkan nama-nama sebagaimana dalam copy Lampiran Surat Kepala Kantor Region VIII BKN Banjarmasin No. 156/K/KR.VIII/VI.2009 tanggal 12*



*Juni 2009 dimaksud;*

Bahwa selain itu, Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin No. 240/K/KR.VI/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD Tenaga Honorer Yang TMS, yang ditujukan kepada Bupati Kubar. Up. Kepala BKD, yang isinya menyebutkan:

*Sesuai hasil audit tenaga honorer yang dilakukan oleh Tim BKN Pusat dan Kanreg VIII BKN bekerja sama dengan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember sampai dengan 4 Desember 2009, maka terdapat Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kubar untuk mengisi formasi Tahun 2006/2007/2008 yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005, jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007, sehingga **usul penetapan NIPnya tidak dapat kami proses** (Daftar nama serta alasannya terlampir);*

Bahwa menindak lanjuti Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin tersebut diatas, Tergugat (Bupati Kutai Barat) dengan Surat No. 800/2230/BKD-DKP/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan;

Kepala Dinas Kesehatan;

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan  
Kampung Kabupaten Kutai Barat;

*Kembali memerintahkan agar mengumumkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam copy Lampiran Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin*



*No.240/K/KR.VIII/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009  
tersebut;*

Bahwa kemudian Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Suratnya No. 800/3390/BKD-DKP/X/2010 tanggal 2010 perihal Pengurusan Tenaga Honorer Bermasalah an Sandora, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Banjarmasin, yang pada intinya berbunyi:

*Mohon penjelasan secara tertulis tentang guru PTT an. Sandora yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS, sedangkan NIP telah dicantumkan dilembar Nota Persetujuan oleh pihak BKN Regional VIII Banjarmasin formasi Tahun 2007 (berkas terlampir) mengingat yang bersangkutan sangat membutuhkan penjelasan langsung dari BKN Regional VIII Banjarmasin;*

Bahwa terhadap Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat tersebut diatas, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dengan Suratnya No. 244/K/KR.VIII/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Pengurusan Tenaga Honorer Bermasalah an. Sandora, isinya antara lain menjelaskan:

*Sesuai Surat Bupati Kutai Barat No. 810/92.a/BKD-MUT/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008, perihal penyampaian berkas dokumen tenaga honorer yang bermasalah Tahun 2006 Kab. Kutai Barat, dinyatakan bahwa Sdri Sandora diangkat sebagai PTT pada tahun 2007 dan bukti pembayaran honor yang berasal dari APBD (berupa DASK, SPM dan SPJ) tidak ada;*

*Memperhatikan Peraturan Pemerintah dan Surat Bupati tersebut diatas, maka usul penetapan NIP yang bersangkutan tidak dapat kami proses lebih*

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 23 dari 45



lanjut, berkaitan hal tersebut, usul Penetapan NIP atas nama yang bersangkutan telah kami nyatakan TMS melalui Surat No. 156/K/KR.VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan selanjutnya berkas usul penetapan NIPnya telah kami kembalikan melalui Surat No. 240/K/KR.VIII/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009;

**Sehubungan hal tersebut diatas, maka tenaga honorer an. Sandora tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;**

Bahwa atas dasar Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin No. 244/K/KR.VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 tersebut diatas, kemudian Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan kepada Penggugat (Sandora) dengan Surat No. 800/2636.BKD-DKP/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010, yang pada intinya menyatakan:

Didalam berkas Surat dari Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin tersebut juga tercantum nama saudari **"an. Sandora"** termasuk Tenaga Honorer yang tidak dapat ditetapkan sebagai CPNS;

Bahwa dari rangkaian kejadian-kejadian dan fakta hukum diatas, sangatlah jelas terbukti bahwa Tergugat (Bupati Kutai Barat) telah berupaya agar Penggugat dapat diangkat sebagai CPNS dengan menyampaikan Dokumen dan Data Tenaga Honorer termasuk Dokumen dan Data Penggugat Kepada Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dengan harapan agar usulan penetapan NIPnya dapat diproses. Namun,

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45



oleh Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin menyampaikan bahwa Tenaga Honorer an .Sandora tidak memenuhi syarat (bermasalah) untuk diangkat menjadi CPNS dengan memberi alasan bahwa dengan sesuai hasil audit tenaga honorer yang dilakukan oleh Tim BKN Pusat dan Kanreg VIII BKN bekerja sama dengan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2009 s/d 4 Desember 2009, Tenaga Honorer an. Sandora (Penggugat) tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas tidak dapat dipungkiri dan telah terbukti dengan jelas bahwa Penggugat sebagai Tenaga Honorer tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS. Oleh Karena itu, tidaklah berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak dalil Penggugat pada angka 2 posita gugatan, yang menyatakan Penggugat telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri. Sebab ternyata, Badan Kepegawaian Negara sendiri, in casu Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang menilai berdasarkan hasil audit bahwa Tenaga Honorer an. Sandora tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan tegas dan jelas menyebutkan:

**Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:**

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 25 dari 45



**Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah  
Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk  
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah  
dilingkungannya;**

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan  
Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai  
Negeri Sipil, menjelaskan :

**Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota  
adalah Bupati/Walikota.**

Bahwa dari ketentuan hukum diatas, Tergugat (Bupati  
Kutai Barat) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Kutai Barat oleh peraturan perundang-undangan  
diberi kewenangan memberhentikan Penggugat sebagai  
Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan, pemberhentian  
Penggugat sebagai CPNS setelah adanya surat dari Kepala  
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang mengembalikan  
berkas Usul Penetapan NIPnya serta menyatakan Tenaga  
Honor er an. Sandora tidak memenuhi syarat untuk  
diangkat sebagai CPNS. Oleh karena itu, sangatlah jelas  
landasan terbitnya Surat Keputusan Tergugat (Keputusan  
Bupati Kutai Barat) No. 884/K.875h/2010 tanggal 25  
Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati  
Kutai Barat No. 813.2/2728/BKD- VI/2009 tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (obyek  
sengketa), yakni: **“Penggugat tidak memenuhi syarat  
untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil”** . Hal  
ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1)  
huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian, tidaklah berdasar dan beralasan hukum,  
karenanya harus ditolak dalil Penggugat yang  
menyebutkan “Perbuatan Tergugat menerbitkan Surat





Keputusan No. 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah an. Sandora, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar azaz-azaz umum pemerintah yang baik (AAUPB);

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 posita gugatan, hanyalah merupakan pengulangan dari dalil penggugat sebelumnya (vide angka 12 posita gugatan) yang sudah tergugatanggapi secara rinci pada angka 4 jawaban diatas, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi, namun untuk tegasnya dalil inipun Tergugat tolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.884/K.875H/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (obyek sengketa) yang mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sandora, setelah adanya Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kutai Barat No. 244/K/KR.VIII/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, perihal Pengurusan Tenaga Honorer Bermasalah an. Sandora, yang isinya antara lain menjelaskan:

- Sesuai Surat Bupati Kutai Barat No. 810/92.a/BKD-MUT/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008, perihal penyampaian berkas dokumen tenaga honorer yang bermasalah Tahun 2006 Kab. Kutai Barat, dinyatakan bahwa Sdri. Sandora diangkat sebagai PTT pada Tahun 2007 dan bukti pembayaran honor yang berasal dari APBD (berupa DASK, SPM dan SPJ) tidak ada;
- Memperhatikan Peraturan Pemerintah dan Surat Bupati tersebut diatas, maka usul penetapan NIP

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 27 dari 45



yang bermasalah tidak dapat kami proses lebih lanjut, berkaitan hal tersebut, **usul Penetapan NIP atas nama yang bersangkutan telah kami nyatakan TMS melalui Surat No. 156/K/KR.VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan selanjutnya berkas usul penetapan NIPnya telah kami kembalikan melalui Surat No. 240/K/KR.VIII/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009;**

- Sehubungan hal tersebut diatas, **maka Tenaga Honorer an. Sandora tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;**

6.2. Bahwa selain itu, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Sandora, NIP. 550 036 441 cacat hukum, disebabkan karena:

- Bahwa pada tanggal 15 September 2010, Saudari Sandora Datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat mengusulkan agar SK CPNS nya dapat segera ditetapkan maka dengan memperhatikan penulisan penetapan NIP.CPNS an. Saudari Sandora ditetapkan NIP. 550 036 441 No. SK.813.2/BKN-VI/2009 tanggal 25 Juli 2009;
- Bahwa Bidang Data dan Kepangkatan cek data CPNS yang dapat diangkat menjadi CPNS dan ternyata NIP. 550 036 441 bukan NIP an. Sandora tetapi atas nama Saudari Hatipah;
- Bahwa Penjelasan BKN Banjarmasin yang dibawa dan disampaikan oleh Saudari Sandora kepada BKD Kabupaten Kutai Barat dan Surat tersebut tidak dapat diambil sebagai dasar karena tanpa tanda tangan pihak Kantor Regional VIII BKN



Banjarmasin;

- Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, terdapat indikasi kuat bahwa Penggugat (Sandora) telah dengan sengaja memberikan keterangan atau data yang tidak benar kepada BKD Kabupaten Kutai Barat, sehingga ditetapkanlah NIP. 550 036 441 atas nama Sandora;

6.3. Dengan Demikian, sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan “perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa disamping sewenang-wenang dan bertentangan dengan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik (AAUPB), juga arogan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “, harus ditolak;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan Tergugat No. 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. SK. 813.2/2728/BKD-VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah an. Sandora dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa serta mengembalikan/memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara, haruslah ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, karena juga tidak berdasar dan beralasan hukum, secara tegas pula Tergugat tolak;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI :**

**Menerima Eksepsi Tergugat ;**



**Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini ;**

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

**Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;**

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Agustus 2011 dan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 06 September 2011;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P - 1, P - 2, P - 19, P - 20, P - 21, P - 22, dan P - 23 sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P. 1 s/d P. 23 sebagai berikut:

P-1. Formulir Penetapan NIP / PNS Pusat / Daerah Tanggal 31 Agustus 2007 ( foto copy dari foto copy )

P-2. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK: 821.814.8148 tanggal 30 Juni 1999. ( foto copy dari foto copy )

P-3. Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 814.1/SK-653/III/2000 tanggal 2 Oktober 2000. (Foto copy dari asli)

P-4. Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 424/497/PTT- 3/VI/2001 tanggal 01 April 2001. (Foto copy dari asli )

P-5. Perjanjian Kerja tertanggal 01 April 2001. (Foto

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45



copy dari asli)

P-6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja tanggal 19 Juni 1993. (foto copy dari asli)

P-7A.Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 424/158/GK/SD/2002 tanggal 15 April 2002. (foto copy dari asli)

P-7B.Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 424/158/GK-SD/2002 tanggal 15 April 2002. (foto copy dari asli)

P-8A.Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 424/057/GK-SD/2003 tanggal 28 April 2003. (foto copy dari asli)

P-8B.Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 424/057/GK-SD/2003 tanggal 28 April 2003. (foto copy dari asli)

P-9A.Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 420/366/DP-II/PGTT/IV/2004 tanggal 28 April 2004. (foto copy dari asli)

P-9B.Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 420/366/DP-II/PGTT/IV/2004 tanggal 28 April 2004. (foto copy dari asli)

P-10 A.Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 814/164/DP-II/IV/2005 tanggal 04 April 2005. (Foto copy dari asli)

P-10B.Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 614/164/DP-II/2005 tanggal 04 April 2005. (foto copy dari asli)

P-11 A.Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 814/426.b/DP-II/IV/2006 tanggal 01 Juni 2006. (foto copy dari asli)

P-11 B Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 814/426.b/DP-II/2006 tanggal 01 Juni 2006. (foto copy dari asli)

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 31 dari 45

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 800/001/DP-II/TGTT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007. (foto copy dari asli)

P-13. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 814.1/749/DP-II/I/2008 tanggal 03 Maret 2008. (foto copy dari asli)

P-14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 814/327/DP-II/I/2009 tanggal 01 Januari 2009. (foto copy dari asli)

P-15. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009. (foto copy dari asli)

P-16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 814/639/DP-II/I/2010 tanggal 01 Januari 2010. (foto copy dari asli)

P-17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 814/621/UM-TPTK/DP-II/2011 tanggal 03 Januari 2011. (foto copy dari asli)

P-18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 814/382/UM-TPTK/DP-II/VII/2011 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru Daerah Pedalaman/Kota Kabupaten Kutai Barat tanggal 01 Juli 2011. (foto copy dari asli)

P-19 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006. (Foto copy dari foto copy)

P-20 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2005. (Foto copy dari foto copy)

P-21 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2006. (Foto copy dari foto copy)

P-22 Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru SD Kecamatan Nyuatan Tahun 2005. (Foto copy dari foto copy)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





P-23 Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Guru SD Kecamatan Nyuatan Tahun 2006. ( Foto copy dari  
foto copy)

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa  
fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti T – 12, T – 21  
dan T – 22, sehingga secara formal dapat digunakan  
sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T - 1 s/d T  
- 28 sebagai berikut:

T-1. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/k.875h/2010  
tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat  
Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-  
VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri  
Sipil Daerah (foto copy dari asli)

T-2. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:  
SK.813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. (foto  
copy dari asli)

T-3. Surat Bupati Kutai Barat Nomor: 810/92.a/BKD-  
MUT/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008, perihal  
Penyampaian Berkas Dokumen Tenaga Honorer Yang  
Bermasalah tahun 2006 Kab. Kutai Barat. (foto copy  
dari asli)

T-4. Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin  
Nomor: 156/K/KR.VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009,  
perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD  
Tenaga Honorer Yang TMS Formasi Tahun 2006/2007/2008.  
(foto copy dari asli)

T-5. Surat Bupati Kutai Barat Nomor: 800/3531/BKD-  
TU.P/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, perihal  
Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNS Honorer  
yang TMS Formasi tahun 2006 dan Tahun 2007. (foto copy

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 33 dari 45



dari asli)

T-6. Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin  
Nomor: 240/K/KR.VIII/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009,  
perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD  
Tenaga Honorer Yang TMS. (foto copy dari asli)

T-7. Surat Bupati Kutai Barat Nomor: 800/2230/BKD-  
DKP/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, perihal  
Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD Tenaga  
Honor yang TMS. (foto copy dari asli)

T-8. Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Kutai Barat Nomor: 800/3390/BKD-DKP/X/2010  
tanggal 04 Oktober 2010, perihal Pengurusan Tenaga  
Honorer Bermasalah an. Sandora. (foto copy dari asli)

T-9. Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin  
Nomor: 244/K/KR.VIII/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010,  
perihal Pengurusan Tenaga Honorer Bermasalah an.  
Sandora. (foto copy dari asli)

T-10. Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Kutai Barat Nomor: 800/2636/BKD-DKP/X/2010  
tanggal 23 Oktober 2010, perihal Pembatalan SK CPNSD  
an. Sandora. (foto copy dari asli)

T-11.a Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/ Daerah  
tanggal 31 Agustus 2007 an. Sandora dengan NIP.  
550036441. (Foto copy dari asli)

T-11.b NIP tersebut sudah dihapus didalam Data Base.  
(Foto copy dari asli)

T-12. Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Kutai Barat No. 800/3772/BKD-DKP/XII/2010  
tanggal 1 Desember 2010. (Foto copy dari foto copy)

T-13. Surat Kepala Dinas Pendidikan No. 800/201/DP-  
11/11/08 tanggal 31 Januari 2008, perihal Penyampaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy berkas CPNS Tahun 2006. (foto copy dari asli)

T-14. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (foto copy dari asli)

T-15. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. (foto copy dari asli)

T-16. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan Intansi Pemerintah. (foto copy dari asli)

T-17 Surat Nomor: 800/003/BKD-MUT/I/2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal Undangan Rapat. (foto copy dari asli)

T-18 Surat Nomor: 800/2628/BKD-MUT/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007. (foto copy dari asli)

T-19 Surat Nomor: 800/ /BKD-MUT/I/2008 tanggal 30 Januari 2008, perihal Photo copy DAS, SPM, SPJ dan Rincian Penggunaan Anggaran Tahun 2005 dan 2006 Tenaga Honorer yang Lulus CPNS Tahun 2006. (foto copy dari asli)

T-20 Surat Pengantar Nomor: 813.1.2.3/1863/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007. (foto copy dari asli)

T-21 Formulir Penetapan NIP CPNS Daerah. (foto copy dari foto copy)

T-22 Laporan Audit Tenaga Honorer Pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. (foto copy dari foto copy)

T-23 A Surat Bukti Nomor: 325 tanggal 01 Juni 2005, Buat Bayar Honor PTT Daerah ( Guru ) TK dan SD Cabang Dinas Barong Tongkok, bulan Januari s/d April 2005. (foto

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 35 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy dari asli)

T-23 B Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Guru SD Daerah Pedalaman Dan Kota yang Diperpanjang Kontraknya Tahun 2005. (foto copy dari asli)

T-24 A Surat Bukti No. 692 tanggal 01 Agustus 2005, Buat bayar Honor Guru SD PTT Daerah Cabang Dinas Pendidikan Kec. Barong Tongkok, bulan Mei- Juli 2005. (foto copy dari asli)

T-24 B Daftar Pembayaran Pegawai Honor Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Guru SD Daerah Pedalaman Dan Kota yang Diperpanjang Kontraknya Tahun 2005. (foto copy dari asli)

T-25 Daftar Pembayaran Pegawai Honor Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Guru SD Daerah Pedalaman Dan Kota yang Diperpanjang Kontraknya Tahun 2005. (foto copy dari asli)

T-26 A Surat Bukti No. 1241 tanggal 03 Oktober 2005, Buat Bayar Honor Guru SD PTT Daerah Cabang Dinas Pendidikan Kec. Barong Tongkok, bulan Agustus- Oktober Tahun 2005. (foto copy dari asli)

T-26 B Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Guru SD Daerah Pedalaman dan Kota yang Diperpanjang Kontraknya Tahun 2005. (foto copy dari asli)

T-27 A Surat Bukti No. 1937 tanggal 01 Desember 2005, Buat Bayar Honor Guru SD PTT Daerah Cabang Dinas Pendidikan Kec. Barong Tongkok, bulan Nopember s/d Desember Tahun 2005. (foto copy dari asli)

T-27 B Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Guru SD Daerah Pedalaman Dan Kota yang Diperpanjang Kontraknya Tahun 2005. (foto copy dari



asli)

T-28 Rekapitulasi Daftar Honor Guru-Guru PTT Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2006. (foto copy dari asli)

Bahwa untuk menguatkan bukti –bukti tersebut, Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

**KRISTINA HAPPY**

yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2001, dan menjabat sebagai Kasubbid Pengelolaan Pensiun, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2009;

bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Keputusan objek sengketa tersebut;

bahwa saksi mengetahui juga mengenai bukti T 11. a dan T 11. b yaitu berupa nota persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. NIP yang memberikan adalah BKN Banjarmasin baru setelah itu diserahkan kepada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat hal tersebut apabila tidak ada permasalahan akan tetapi bila ada permasalahan maka nota persetujuan tersebut tidak diserahkan kembali kepada Badan Kepegawaian Daerah;

bahwa apabila nota persetujuan itu lolos atau disetujui oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin maka nota persetujuan tersebut akan dikirim oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dengan dilengkapi surat pengantar ke Badan Kepegawaian Daerah lalu setelah itu baru Surat Keputusan CPNS dikeluarkan;



bahwa nota persetujuan dari Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebagai salah satu syarat untuk bisa diangkat menjadi CPNS harus ada Surat Pengantar dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin tersebut tetapi yang disampaikan oleh (Sandora) Penggugat tidak dilampiri pula dengan Surat Pengantarnya sehingga diragukan kebenarannya dan nota persetujuan atas nama (Sandora) Penggugat dibawa sendiri oleh yang bersangkutan serta diserahkan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat;

bahwa oleh karena tidak lolos atau tidak ada nota persetujuan serta surat pengantar dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin maka NIP untuk atas nama (Sandora) Penggugat diberikan kepada saudari Hatipah, hal tersebut karena daftar urutan yang dikirimkan dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat;

bahwa pengiriman berkas untuk mendapatkan nota persetujuan dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebanyak 652 orang dan dalam hal ini saksi sendiri yang membawanya ke Banjarmasin lebih kurang 5 kali saksi ke Banjarmasin untuk proses tersebut;

bahwa setahu saksi yang tidak memenuhi syarat sekitar  $\pm 20$  an orang;

bahwa saksi juga mengetahui tentang bukti T – 6 dan T – 4 yaitu Surat dari Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin mengenai Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD Tenaga Honorer yang tidak memenuhi syarat formasi Tahun 2006/2007/2008;





bahwa sandora (Penggugat) adalah sebagai PTT (Pegawai Tidak Tetap) Pengganti tahun 2007 karena sebelumnya ada PTT tetapi tidak sampai masa kontraknya sehingga diganti oleh Penggugat;

bahwa syarat untuk dapat mendaftar menjadi CPNS adalah Surat Keputusan Tenaga Honorer, Surat Permohonan, DAS, SPJ, SPM, Daftar Absen dan Daftar Gaji dari Dinas Pendidikan tidak harus dari BKD;

bahwa Surat Keputusan sebagai Tenaga Honorer minimal terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 untuk dapat mengajukan diri menjadi CPNSD;

bahwa saksi mengetahui mengenai bukti P – 7. a yaitu berupa Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 424/158/GK/SD/2002 tanggal 15 April 2002, bahwa bukti tersebut yang membuat adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dan Surat Keputusan tersebut dibuat yang intinya adalah untuk membantu Penggugat (Sandora) agar dapat diusulkan menjadi CPNSD karena usianya  $\pm$  30 tahun karena maksimal dapat diusulkan menjadi CPNSD adalah  $\pm$  35 tahun dan yang sudah Honor selama 5 tahun, surat keputusan tersebut dibuat tidak hanya untuk Penggugat (Sandora) saja tetapi banyak orang lain lagi;

bahwa yang diakui kebenaran/keabsahan Surat Keputusan tentang Tenaga Honorer oleh saksi adalah bukti P – 12 yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 800/001/DP-II/TGTT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 hal itu memang benar adanya karena Penggugat (Sandora) gajinyapun telah benar-benar ada didalam daftar penerimaan gaji tenaga Honorer;

bahwa Dinas Pendidikan membuat Surat Keputusan yang resmi pada **bukti P – 12** Yaitu berupa Keputusan

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 39 dari 45



Nomor: 800/001/DP-II/TGTT/I/2007 tentang  
Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Guru Mata Pelajaran SD Negeri Dan Swasta Wilayah  
Ulu Mahakam Dan Wilayah Dataran Tinggi Dan Rendah  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 atas nama  
Sandora Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2007**  
diangkat menjadi guru PTT tertanggal 01 Januari  
2007;

Pembuatan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kutai Barat tentang Pengangkatan Tenaga  
Guru SD Daerah Pedalaman Dan Perbatasan Kabupaten  
Kutai Barat tahun 2002 sampai dengan 2006 dibuat  
oleh Dinas Pendidikan bukan resmi, akan tetapi  
pembuatan Surat Keputusan tersebut dibuat semata-  
mata untuk membantu para guru sebagai syarat  
untuk dapat mendaftarkan diri untuk dapat  
diangkat menjadi CPNS; **(vide bukti P – 7.a)**

bahwa DAS dan SPJ yang harus membuktikan apabila ada  
adalah yang bersangkutan dalam perkara ini  
Penggugat sendiri (Sandora);

bahwa saksi mengetahui pula mengenai bukti T – 13  
yaitu berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan No.  
800/201/DP- 11/11/08 tanggal 31 Januari 2008  
perihal Penyampaian Fotocopy berkas CPNS Tahun  
2006;

**PAULUS ERYAKUSUMA**

yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai  
berikut;

bahwa saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten  
Kutai Barat pada staff Pegawai Tidak Tetap Guru  
dan Tehnis;

bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45



mempunyai kebijakan untuk membantu para guru-guru yang usianya  $\pm$  30 tahun untuk dibuatkan Surat Keputusan sebagai Tenaga Honoror dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 yang pada intinya supaya guru-guru tersebut dapat diusulkan menjadi CPNSD (Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah);

bahwa Surat Keputusan tersebut yang membuat pada saat itu adalah saksi termasuk atas nama Penggugat (Sandora) karena menjadi staff pada bagian PTT Guru dan tehnis;

bahwa saksi membantah terhadap bukti **P - 22 dan P - 23 (Photo Copy)** yaitu mengenai Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru SD Kecamatan Nyuatan tahun 2005 dan tahun 2006 yang terdapat nama Sandora (Penggugat), karena saksi yang membuat Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun 2005 dan 2006 tidak pernah tercantum atas nama Sandora (Penggugat);

saksi membantu membuat Surat Keputusan Dinas Pendidikan mengenai Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, yang maksudnya pembuatan Surat Keputusan tersebut untuk membantu guru-guru yang usianya diatas 30 tahun termasuk atas nama Sandora (Penggugat) untuk dapat mendaftarkan diri menjadi CPNS;

pembuatan Surat Keputusan Dinas Pendidikan mengenai Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru tersebut tidak hanya atas nama Sandora tetapi banyak orang;

mengenai Surat Keputusan Dinas Pendidikan Nomor: 800/001/DP-II/TGTT/I/2007 tentang Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru Mata Pelajaran SD Negeri Dan Swasta Wilayah Ulu Mahakam Dan Wilayah Dataran Tinggi Dan Rendah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 atas nama Sandora Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2007**

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 41 dari 45



diangkat menjadi guru PTT tertanggal 01 Januari 2007 memang benar resmi pembuatannya;  
bahwa Penggugat (Sandora) tidak pernah mengajar sejak tahun 1999 sampai dengan 2006;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya dan selanjutnya masing-masing pihak mohon Putusan dalam perkara ini;

### **Tentang Pertimbangan Hukum**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2011 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP 550 036 441 tanggal 25 Oktober 2010; (vide bukti T – 1)

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutuskan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek sengketa tersebut serta memerintahkan Tergugat mengembalikan/ memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat seperti semula, karena Tergugat telah melanggar ketentuan:

pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor:

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang nomor: Identitas Pegawai Negeri Sipil; pasal 3 ayat (1) huruf a dan pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor: 43 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor: 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor : 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; serta azas – azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Eksepsi didalam Jawabannya tertanggal 27 April 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (kadaluarsa); Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili; Sehingga Tergugat memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutuskan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat menurut Pengadilan termasuk eksepsi lain, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

*Ayat (1) " Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan*



*dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;*

Ayat (3) *“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (kadaluarsa) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat angka 1 halaman 2, Tergugat memberikan alasan hukum bahwa objek sengketa a quo telah diterima/ diketahui Penggugat sejak bulan Oktober 2010;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat posita angka 7, 8 dan 9 yang pada intinya Penggugat mengetahui objek sengketa dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 pada saat membaca jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku Tergugat dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Samarinda nomor: 12/G/2011/PTUN.SMD, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 dalam Persidangan untuk menerima Replik dari Penggugat dalam perkara tersebut, kuasa dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku Tergugat telah menunjukkan/ memperlihatkan Photo Copy surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pencabutan Surat

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45





Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sampai sekarang Penggugat belum menerima objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan pasal 55 tersebut menerangkan bahwa perhitungan bagi pihak yang dituju secara langsung dihitung pada saat yang bersangkutan menerima objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa dalam perkara ini karena objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD- VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP 550 036 441 **tanggal 25 Oktober 2010**; (vide bukti T – 1)

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu 90 hari bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif adalah tergantung pada cara penyampaian Keputusan Tata Usaha Negara itu kepada Penggugat, dan untuk menilai apakah benar Penggugat telah menerima / mengetahui Keputusan obyek sengketa yang ditujukan kepada dirinya (Penggugat) diperhatikan hal- hal sebagai berikut : apakah

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 45 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan Keputusan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara per-kurir, atau apakah Tergugat telah memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untuk menghadap dan menerima Keputusan obyek sengketa itu di Kantor Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Tergugat), atau apakah Tergugat telah mengirimkan Keputusan obyek sengketa itu dengan melalui pos, atau apabila dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, apakah Tergugat telah mengumumkan Keputusan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai Penggugat adalah pihak yang secara langsung dituju oleh objek sengketa sehingga perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak Penggugat menerima atau mengetahui objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan bukti dari pihak Penggugat mengenai kapan menerima objek sengketa dalam perkara ini dan didalam gugatannya pun Penggugat telah menyatakan sampai sekarang tidak pernah menerima objek sengketa tersebut dan Pengadilan juga tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah dikirimkan oleh pihak Tergugat yang ditujukan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada **tanggal 25 Mei 2011** dengan register perkara nomor: 19/G/2011/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada **tanggal 27 April 2011**;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Pengadilan berpendapat terhadap dalil eksepsi Tergugat

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti secara hukum bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang di tentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang telah lewat tenggang waktu tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi berikutnya yaitu mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsi Tergugat menyatakan bahwa sebelum diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu menempuh upaya adminstrasi (keberatan) karena merupakan sengketa Kepegawaian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kronologis, Penggugat didalam perkara ini hanya meminta penetapan NIP CPNSnya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat setelah itu Badan Kepegawaian Nasional menetapkan NIP CPNS an Sandora ditetapkan NIP: 550 036 441 No. SK.813.2/BKN- VI/2009 tanggal 25 Juli 2009, akan tetapi laporan dari Kepala Bidang data dan Kepangkatan cek data CPNS an. Sandora harus dibatalkan sesuai surat Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin No. SK.156/K/KR/VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan yang dapat diangkat menjadi CPNS ternyata NIP 550 036 441 bukan NIP atas nama Sandora akan tetapi atas nama saudari Hatipah;

Menimbang, bahwa didalam bukti Tergugat maupun Penggugat tidak diketemukan adanya bukti yang menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun mendapatkan suatu hukuman;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terdapat bukti telah melakukan suatu Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana yang di tentukan dalam

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 47 dari 45



Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak melalui upaya banding administratif karena tidak merupakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai kewenangan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai Penggugat mempunyai kepentingan haruslah diuji dengan ketentuan Pasal **pasal 53 ayat 1** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10

dr 45



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP 550 036 441 **tanggal 25 Oktober 2010**; (vide bukti T – 1)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah orang yang bernama Sandora, dimana nama tersebut dituju secara langsung di Surat Keputusan Objek sengketa tersebut dan Penggugat telah mengajukan gugatannya di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 Mei 2011 yang berisi tuntutan agar surat keputusan objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini bernama Sandora mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ataukah tidak, haruslah dinilai dengan ketentuan **pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 49 dari 45



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP 550 036 441 **tanggal 25 Oktober 2010**; (vide bukti T – 1), sehingga berbentuk penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kutai Barat yang berisi suatu tindakan berupa pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut telah bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Pengadilan menilai bahwa Objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa didalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah di uraikan dan dijelaskan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ?





Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka berdasarkan azas dominus litis Hakim bersifat aktif dari aspek kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 884/K.875h/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.2/2728/BKD-VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sandora NIP 550 036 441 **tanggal 25 Oktober 2010; (vide bukti T – 1)**

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di perihal Menimbang: huruf a. bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK. 813.2/2728/BKD-VI/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sandora NIP 550 036 441 dianggap cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu maka dipandang perlu untuk dicabut; **(vide bukti T – 1)**

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Tergugat yaitu berupa Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin Nomor: 156/K/KR.VIII/VI/2009 perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD Tenaga Honorer Yang TMS Formasi Tahun 2006/2007/2008 tanggal 12 Juni 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas usul penetapan NIP CPNSD yang berasal dari Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubar **formasi Tahun 2006/2007/2008** maka terdapat Tenaga Honorer yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 sehingga usul penetapan

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 51 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIPnya tidak dapat kami proses, sehubungan hal tersebut bersama ini berkas Usul Penetapan NIP dimaksud kami kembalikan; **(vide bukti T – 4)**

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat tersebut di angka 10 didalam daftar usul penetapan NIP tenaga honor yang TMS atas nama Penggugat (Sandora), yang alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nya adalah

DASK, SPM, dan SPJ tidak ada,

Ybs. Sumber pembiayaannya bukan dari APBD,

Ybs menjadi PTT Tahun 2007 berdasarkan Surat Bupati No. 810/92.a/BKD/II/2008 tanggal 11-02-2008;

**(vide bukti T – 4)**

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **bukti T – 4** tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin juga mengeluarkan surat dengan Nomor: 240/K/KR.VIII/XI/2009 perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP CPNSD Tenaga Honorer Yang TMS tanggal 20 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat (Tergugat ), yang pada intinya hasil audit tenaga honorer yang dilakukan oleh Tim BKN Pusat dan Kanreg VIII BKN bekerja sama dengan Auditor BPKP Perwakilan Kalimantan Timur menemukan adanya Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang mengisi formasi Tahun 2006/2007/2008 yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 sehingga usul penetapan NIPnya tidak dapat kami proses, termasuk Penggugat (Sandora) yang alasannya adalah:

DASK, SPM, dan SPJ tidak ada,

Ybs. Sumber pembiayaannya bukan dari APBD,

Ybs menjadi PTT Tahun 2007 berdasarkan Surat Bupati No. 810/92.a/BKD/II/2008 tanggal 11-02-2008;

**(vide bukti T – 6)**



Menimbang, bahwa dari bukti **bukti T – 4** dan **bukti T – 6** tersebut menjelaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin telah melaksanakan audit yang hasilnya nama – nama tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi CPNS formasi tahun 2006/2007/2008 karena beberapa syarat yang tidak terpenuhi oleh para tenaga honorer yang diajukan untuk menjadi CPNS, didalam daftar tersebut termasuk atas nama Sandora (Penggugat );

Menimbang, bahwa dari bukti **T – 6** tersebut Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengirimkan surat dengan nomor: 800/3390/BKD-DKP/X/2010 perihal Pengurusan Tenaga Honorer bermasalah an. Sandora tertanggal 04 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin, yang pada intinya mohon penjelasan secara tertulis tentang guru PTT an. Sdri. Sandora yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS; (**vide bukti T – 8**)

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut menjelaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah berusaha meminta penjelasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin mengenai permasalahan Penggugat (Sandora) yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS untuk formasi tahun 2006/2007/2008;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin menjawab dengan mengeluarkan surat dengan Nomor: 244/K/KR.VIII/X/2010 perihal Pengurusan Tenaga Honorer bermasalah an. Sandora tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang penjelasannya pada intinya adalah:

Sesuai PP No. 48 Thn 2005 tanggal 11 Nopember 2005 jo  
PP No. 43 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 53 dari 45



Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS antara lain diatur bahwa syarat Tenaga Honorer dapat diangkat menjadi CPNS adalah apabila ybs diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, minimal bekerja dari 1 Januari 2005 sampai dengan saat diangkat menjadi CPNS secara terus menerus/tidak terputus, sumber pembiayaan honoranya berasal dari APBN/APBD, serta usia maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun pada 1 Januari 2006;

Sesuai surat Bupati Nomor: 810/92.a/BKD-MUT/II/2008 Tanggal 11 Februari 2008, perihal penyampaian berkas dokumen tenaga honorer yang bermasalah Tahun 2006 Kab. Kutai Barat, dinyatakan bahwa Sdri Sandora diangkat sebagai PTT pada tahun 2007 dan bukti pembayaran honor yang berasal dari APBD (berupa DASK, SPM, dan SPJ) tidak ada:

Memperhatikan Peraturan Pemerintah dan surat Bupati tersebut diatas, maka usul penetapan NIP yang bersangkutan tidak dapat kami proses lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut, usul Penetapan NIP atas nama yang bersangkutan telah kami nyatakan TMS melalui surat nomor: 156/K/KR.VIII/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 dan selanjutnya .....

Perlu kami sampaikan pula bahwa sesuai hasil audit Tim BKN dan BPKP yang dilaksanakan pada tahun 2009, bahwa pembayaran honor atas nama Sandora terputus (ybs tidak dapat melampirkan bukti pembayaran honor yang bersumber dari APBD)  
(vide bukti T – 9)

Menimbang, bahwa aturan dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS didasarkan pada:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor



48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer  
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

**Pasal 3**

Ayat 2 “ Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit  
1 (satu) tahun secara terus menerus.

**Penjelasan**

Penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk  
mengisi formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja  
paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31  
Desember 2005, dengan ketentuan masa kerja paling  
rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk  
pengisian formasi setiap tahun berikutnya sampai  
dengan tahun 2009.

**Pasal 4**

Ayat 1 “ Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui  
pemeriksaan kelengkapan administrasi.

**(vide bukti T – 15)**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang  
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai  
Negeri Sipil

- **Pasal 6**

Ayat 1 “ Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon  
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan  
Pemerintah ini dilakukan bertahap mulai Tahun  
Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun  
Anggaran 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang  
penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah.

**(vide bukti T – 14)**



Menimbang, bahwa sesuai bukti **T – 3** yaitu berupa surat dari Bupati Kutai Barat Nomor 810/92.a/BKD-MUT/II/2008 perihal Penyampaian Berkas Dokumen Tenaga Honorer yang Bermasalah Tahun 2006 Kab. Kutai Barat tanggal 11 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, yang salah satu intinya no. 42 adalah nama Penggugat (sandora) yang SK Asli (**ada**), DASK, SPM, SPJ (**tidak ada**), Surat Keterangan (**Kepala Dinas Pendidikan**), Keterangan (**PTT Baru Tahun 2007**);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang bernama **KRISTINA HAPPY** menerangkan dipersidangan bahwa;

Dinas Pendidikan membuat Surat Keputusan yang resmi pada **bukti P – 12**

Yaitu berupa Keputusan Nomor: 800/001/DP-II/TGTT/I/2007 tentang Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru Mata Pelajaran SD Negeri Dan Swasta Wilayah Ulu Mahakam Dan Wilayah Dataran Tinggi Dan Rendah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 atas nama Sandora Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2007** diangkat menjadi guru PTT tertanggal 01 Januari 2007;

Pembuatan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tentang Pengangkatan Tenaga Guru SD Daerah Pedalaman Dan Perbatasan Kabupaten Kutai Barat tahun 2002 sampai dengan 2006 dibuat oleh Dinas Pendidikan bukan resmi, akan tetapi pembuatan Surat Keputusan tersebut dibuat semata-mata untuk membantu para guru sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan diri untuk dapat diangkat menjadi CPNS; (**vide bukti P – 7.a**)

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi yang bernama **PAULUS ERYAKUSUMA** yang menerangkan





dipersidangan bahwa:

saksi membantah terhadap bukti **P – 22** dan **P – 23 (Photo Copy)** yaitu mengenai Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru SD Kecamatan Nyuatan tahun 2005 dan tahun 2006 yang terdapat nama Sandora (Penggugat), karena saksi yang membuat Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun 2005 dan 2006 tidak pernah tercantum atas nama Sandora (Penggugat);

saksi membantu membuat Surat Keputusan Dinas Pendidikan mengenai Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, yang maksudnya pembuatan Surat Keputusan tersebut untuk membantu guru-guru yang usianya diatas 30 tahun termasuk atas nama Sandora (Penggugat) untuk dapat mendaftarkan diri menjadi CPNS;

pembuatan Surat Keputusan Dinas Pendidikan mengenai Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru tersebut tidak hanya atas nama Sandora tetapi banyak orang;

mengenai Surat Keputusan Dinas Pendidikan Nomor: 800/001/DP-II/TGTT/I/2007 tentang Pengangkatan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru Mata Pelajaran SD Negeri Dan Swasta Wilayah Ulu Mahakam Dan Wilayah Dataran Tinggi Dan Rendah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 atas nama Sandora Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2007** diangkat menjadi guru PTT tertanggal 01 Januari 2007 memang benar resmi pembuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti **T – 23 a, T – 23 b, T – 24 a, T – 24 b, T – 25, T – 26 a, T – 26 b, T – 27 a dan T – 27 b (sesuai dengan aslinya)** yaitu berupa Surat Bukti dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru SD Daerah Pedalaman Dan Kota Yang Diperpanjang Kontraknya Tahun 2005 Dinas Pendidikan Kutai Barat, yang didalam daftar namanya tidak

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 57 dari 45



ada sama sekali tercantum atas nama Sandora (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti **T – 28 (sesuai dengan aslinya)** yaitu berupa Rekapitulasi Daftar Honor Guru-Guru PTT Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun anggaran 2006 Dinas Pendidikan Kutai Barat yang didalam daftar namanya tidak ada sama sekali tercantum atas nama Sandora (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian bukti- bukti dari pihak Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi tersebut Pengadilan berpendapat:

Bahwa Surat Keputusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) guru atas nama Penggugat (sandora) yang resmi diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dibuat pertama kali tertanggal 1 Januari 2007 sehingga apa yang diatur oleh **Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 Pasal 3 Ayat 2 huruf b** yaitu “ Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada “masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus”, yang penjelasannya “Penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk mengisi formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31 Desember 2005”, dan hal tersebut tidak terpenuhi oleh Penggugat;

Bahwa Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru SD tahun 2005 dan 2006 yang berasal dari APBD tidak tercantum atas nama sandora (Penggugat) sehingga apa yang diatur oleh **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1** yaitu “ Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal tersebut tidak terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh hal tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Peraturan yang mengatur untuk itu karena Penggugat tidak dapat memenuhi/ atau melengkapi syarat- syarat yang harus dipenuhinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur maka patut demi hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti para pihak yang belum dipertimbangkan, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus karena tidak relevan lagi;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 59 dari 45



**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.192.600,- (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 28 November 2011 oleh kami PENGKI NURPANJI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN, S.H., dan ANDI M. ALI RAHMAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2011** oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh JIHIM, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

NURPANJI, S.H

Hakim Anggota I  
Anggota II

PENGKI

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. USAHAWAN, S.H

ANDI M.

ALI RAHMAN, S.H., M.H

Panitera

Pengganti

JIHIM, S.H

Put. No 19/G/2011/PTUN.SMD Hal 61 dari 45

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)